



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065 / 962 / 2018

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klarifikasi Daftar Informasi Publik;
 12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh Nomor 480/460/2018 tanggal 17 April 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Agustus 2018
15 Dzulhijjah 1439



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Ketua Komisi Informasi RI;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
6. Para Kepala SKPA;
7. Ketua Komisi Informasi Aceh.-----

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECEUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
<p>egawaian</p> <p>Data Pribadi Pegawai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general check up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h;</p>	<p>a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan</p> <p>b. Menduduki jabatan publik</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi hak pribadi seseorang</p>
<p>Penjatuhan Hukuman disiplin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Berwenang - Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari BKA - Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA - Identitas PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin <p>Dokumen Percearaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas PNS yang mengajukan izin Percearaian/Perkawinan - Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Percearaian - Dokumen dan Formulir Isian Pegawai 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu: PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 31 ayat 1 dan 2; dan Peraturan BKN No. 21 Tahun 2010</p>	<p>Sampai memperoleh ketetapan dari yang berwenang</p>	<p>Bertentangan dengan praduga tak bersalah</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>
<p>Dokumen Percearaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas PNS yang mengajukan izin Percearaian/Perkawinan - Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Percearaian - Dokumen dan Formulir Isian Pegawai 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h ;</p>	<p>a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan</p> <p>b. Sampai Menduduki jabatan publik</p>	<p>Akan Mengungkap Data pribadi PNS</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>

<p>Biodata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PNS Elektronik - Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h ;</p>	<p>a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai Menduduki jabatan publik</p>	<p>Akan Mengungkap Data pribadi PNS yng Bersifat Rahasia</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>
<p>Daftar Rencana Penempatan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data usulan penempatan - Data usulan pemindahan - Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan i;</p>	<p>Sampai diterbitkan SK dan pelantikan sebagai pejabat publik</p>	<p>Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum, Akan merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Mencegah Kolusi dan Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan kerja</p>
<p>Notulen hasil sidang BAPERJAKAT</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan i ;</p>	<p>a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai menduduki jabatan publik</p>	<p>Akan mengganggu proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan kerja</p>
<p>Naskah Soal Tes CPNS/ Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat/ Ujian diklat</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;</p>	<p>Sampai pengumuman kelulusan dan yang bersangkutan mengizinkan</p>	<p>Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan</p>	<p>mencegah KKN</p>
<p>Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf j yaitu: Undang-Undang no 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ;</p>	<p>sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>

<p>Penilaian Prestasi Kerja Pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 4 ;</p>	<p>a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai menduduki jabatan publik</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi pegawai</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>
<p>Data absensi pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 4 ;</p>	<p>Sampai ada persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan</p>	<p>Sebagaimana SKP dan DP3, dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai dan dapat terjadi penyalahgunaan informasi pribadi</p>	<p>Mengamankan informasi/rahasia pribadi pegawai/staf</p>
<p>pendudukan dan Pencatatan Sipil</p>				
<p>Biodata Penduduk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor KK - NIK - Nama Lengkap - Jenis Kelamin - Tempat/Tanggal Lahir - Golongan Darah - Agama - Status Perkawinan - Status Hubungan Dalam Keluarga - Cacat Fisik dan Mental - Pendidikan Terakhir - Jenis Pekerjaan - NIK Ibu dan Ayah Kandung - Nama Ibu dan Ayah Kandung - Alamat Sebelumnya - Alamat Sekarang - Nomor dan Akte Kelahiran - Nomor Akte Perkawinan - Tanggal Perkawinan - Kepemilikan Akte Perceraian - Nomor Akte Perceraian - Tanggal Perceraian - Sidik Jari 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g, h ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;</p>	<p>a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai menduduki jabatan publik</p>	<p>Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang Yang Tercatat di Dalam Biodata Penduduk</p>	<p>Melindungi Rahasia Pribadi seseorang</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Iris Mata - Tandatangan - Elemen lainnya yang merupakan aib 					
2	Akses Aplikasi SIAK dan Database ORACLE Kependudukan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g, h ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;	Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang Yang Tercatat di Dalam Biodata Penduduk	Biodata Data Pribadi Seseorang Dapat Dilihat Secara Umum	
sehatan						
3	Identitas Penderita HIV/AIDS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 2 ;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	
4	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis (SIMRS dan SIP)	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) ;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	
5	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) ;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	

6	Daftar Sediaan Farmasi untuk kategori obat yg mengandung psikotropika dan sejenisnya	Undang-Undang no 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pasal 33, 34, 35 dan 36 ; Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba psl 14; Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang KIP psl 17 huruf i; Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 98 ;	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yg memiliki kewenangan	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan
7	Data rekam medis pasien Rumah Sakit/Poliklinik.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan j; Undang- Undang No 29 Tahun 2009 pasal 48,51; Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis	Jika diminta untuk kepentingan hukum dengan izin dari institusi	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	1. Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia. 2. Melindungi penderita dari diskriminasi

uang dan Aset

8	Data pihak ketiga dalam SP2D	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3;	Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
9	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban APBA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 302 ayat 1 dan 2;	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
10	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 ;	a. Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan b. Sampai menduduki jabatan publik	Dapat mengungkapkan rahasia (kekayaan) pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

1	Informasi tentang Wajib Pajak Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 172 ayat 1 dan 2;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang berwenang dan terkait dengan proses pengadalan dan pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang	Penyalahgunakan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
---	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Sumber Daya Alam

1	Data milik perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, meliputi; - Data potensi, kualitas dan kuantitas komoditas tambang; - Koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan; - Data Pemegang saham perusahaan; - Data pemboran; - Data Cadangan mineral dan batubara; - Data perencanaan tambang (desain tambang); - Data areal proyek; - Data kelayakan ekonomi tambang; - Data lahan terbuka; - Data kelayakan teknis pertambangan; - Data bahan peledak; - Data potensi sumber daya mineral dalam bentuk/ekstensi yang dapat langsung di edit/ diubah baik berupa file shp, dwg maupun ekstensi sejenis lainnya - Data rencana kerja dan biaya perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b, d, dan j; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88 ayat (1).	a. Sampai ditetapkan jangka waktu yang dibutuhkan kekayaan alam Indonesia b. Sampai mendapat persetujuan dari perusahaan bersangkutan c. Sampai ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan tidak sehat. 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 3. Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah dan untuk mendapatkan data tersebut harus membayar harga kompensasi data informasi.	1. Menghindari persaingan tidak sehat 2. Melindungi Hak kepemilikan hasil penelitian 3. Mengamankan pengelolaan/manager sumber daya alam
3	Data teknis hasil kegiatan potensi panas bumi : - Survey pendahuluan - Eksplorasi - Studi kelayakan - Eksploitasi potensi panas bumi - Rencana kerja dan anggaran biaya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, d dan j; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi Pasal 57 ayat 1 dan 2;	a. Sampai ditetapkan jangka waktu yang dibutuhkan kekayaan alam Indonesia b. Sampai ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan	1) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 2) Menimbulkan persaingan tidak sehat	1) Melindungi Hak kepemilikan hasil eksplorasi; 2) Mengamankan pengelolaan/manager men SDA

4	Data Pribadi Pemegang Saham yang memiliki: a. Izin Usaha Pertambangan b. Izin Pemanfaatan Air Tanah c. Izin Usaha Ketenagalistrikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h ;	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang
5	Dokumen kontrak teknis pekerjaan pengeboran air tanah yang sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Sampai adanya penetapan pemenang lelang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mengamankan pengelolaan/manajemen Sumber Daya Air;
6	Data teknis sumur bor yang dimiliki oleh perusahaan pemegang izin pemanfaatan air tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Sampai memperoleh persetujuan perusahaan yang bersangkutan.	Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Mengamankan pengelolaan/manajemen Sumber Daya Air;
7	Data proses pemeriksaan laboratorium terhadap produk hasil perikanan	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b;	Setelah selesai Laporan Hasil Uji (LHU) dan dinyatakan terbuka untuk publik	1). Informasi yang disampaikan/diterima tidak akurat 2). Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait;	1). Menghindari kesalahan/pemahaman Informasi
8	Informasi Data Perikanan mengenai data lokasi penempatan rumpon dan data log book	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b;	sampai ada persetujuan tertulis pemilik informasi	Penyalahgunaan oleh pihak lain;	Terjaganya data atau informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan
9	Usulan Pelepasan Varietas Baru Hasil Rekayasa Genetik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 Huruf b; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;	Setelah Varietas dilepas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Memberikan perlindungan keamanan hayati
10	Dokumen pendaftaran pupuk/pestisida termasuk formula	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan j; Permentan 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Tata cara pendaftaran pupuk pasal 22;	Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan pupuk an-organik;

Data dan Informasi Pelaku Usaha Perkebunan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan j; Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 1 dan 2;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang
Daftar Usulan Sertifikasi Mutu Benih	Undang-Undang KIP Pasal 17 Huruf b dan j; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23 ;	Sampai dengan proses pemberian Sertifikasi selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
Lembaran Hasil Pemeriksaan Benih	Undang-Undang KIP Pasal 17 Huruf b dan j; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23 ;	Sampai ada ketetapan pimpinan tertinggi Badan Publik	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
Inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang belum mendapatkan perlindungan HaKI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan j ; PERMENHUT Nomor 7/Menhut-II/2011 pasal 10 huruf (b) ;	Sampai dengan proses pemberian Sertifikasi selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kegiatan dan Kertas Kerja Pengawasan Hutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a, i dan j ; PERMENHUT Nomor 7/Menhut-II/Tahun 2011 Pasal 10 ayat (d) ;	Sampai ada keputusan Pengadilan;	1) Dapat menimbulkan miskomunikasi ; 2) Terjadinya kegaduhan terhadap temuan tim audit	Dapat mengembalikan dana kepada negara akibat ketidaksihinggaan dalam pelaksanaan.
Dokumen Tata Batas Kawasan Hutan yang belum ketemu gelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf d ;	Sampai selesai tata batas di kerjakan yang dikukuhkan pejabat terkait	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan multi tafsir batas kawasan hutan	Mengamankan pengelolaan/manajemen SDA

Peta Kehutanan dalam bentuk SHP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62; Undang-Undang ITE ;	Sampai ada keputusan Pengadilan;	Informasi Publik yang apabila diberikan dalam bentuk SHP dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Mengamankan pengelolaan/manajemen SDA
Data Pribadi Pemegang Saham Perusahaan (IUPHHK-HTI/HA/HTR)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h angka 3 ;	Sampai mendapat persetujuan yang bersangkutan	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam Investasi Kehutanan	Melindungi hak pribadi seseorang
Laporan Hasil Operasi Pengamanan Hutan yang sedang dalam proses hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 1; Moratorium Logging Tahun 2007 dan Permenhut No, P.7/Menhut-II/2011 pasal 10 ayat (a) ;	Sampai adanya keputusan pengadilan dan terbuka untuk umum	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum
Dokumen Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pemeriksaan/penilaian	Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permen LH Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan;	Setelah selesai diproses dan mendapatkan pengesahan	Akan memberikan informasi yang belum jelas dan belum mendapatkan kekuatan hukum tetap	Mendapatkan dokumen yang memiliki legalitas keabsahan
rencanaan Daerah				
Usulan Rancangan Dokumen PPAS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i ;	Sampai ditandatangani nota kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

ma	Data mustahik yang belum ditetapkan oleh Kepala BMA	Undang-Undang No 14/2008 Pasal 17 huruf h angka 1 dan 3 ;	Sampai ditetapkan /diputuskan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Baitul Mal	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
	Nomor HP dan Rekening mustahik	Undang-Undang No 14/2008 Pasal 17 huruf h angka 1 dan 3 ;	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
	Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah tentang Penyaluran ZIS yang belum disahkan	Undang-Undang No 14/2008 Pasal 17 huruf i ;	Sampai SK DPS ditandatangani	Membebaskan ketidakpastian syariah	Mendapatkan kepastian hukum syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
	Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap suatu aliran Sempalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 ;	Sampai dikeluarkannya fatwa MPU Aceh	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan akan membahayakan pelapor/saksi	Melindungi hak pribadi seseorang
	Nama Perusahaan yang sedang di Audit Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b ;	sampai dikeluarkannya surat keputusan tentang sertifikasi halal oleh MPU	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak pribadi perusahaan

gadaan Barang/Jasa	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan j ; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 6 huruf b ;	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan	Mengakibatkan terjadinya pesaingan tidak sehat antara peserta lelang	Melindungi proses lelang sampai menemukan hasil pemenang yang dapat dipertanggung jawabkan
	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian snggah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b ;	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan terjadinya pesaingan tidak sehat antara peserta lelang	Melindungi proses lelang sampai menemukan hasil pemenang yang dapat dipertanggung jawabkan

Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang Terdapat Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h angka 3;	Sampai dengan persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Sampai Proses Penetapan Pemenang dan Penandatanganan Kontrak Kerjasama	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

at Istiadat

Risalah Penyelesaian Perselisihan Keluarga	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h ayat 1;	Sampai memperoleh izin dari yang bersangkutan	Merusak tatanan kehidupan adat istiadat dalam rumah tangga	Dapat melindungi hak pribadi seseorang
Risalah Hasil Rapat WN dengan Utusan Diplomatik Negara-negara Lain, Pejabat Negara dan Notulen Internal WN	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf f angka 1 dan 2;	Sampai izin oleh pihak dari Wali Nanggroe	Akan beresiko bocor pembicaraan yang bersifat rahasia	Melindungi dan menjaga keamanan dan kepercayaan pihak luar (asing)

ial

Identitas anak yang berhadapan dengan hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h ayat 1 dan j; Undang-Undang sistem Peradilan Pidana AAHU Nomor 11 Tahun 2012;	Sampai Pengadilan mengizinkan	Membuka identitas pribadi anak	Melindungi hak anak
Identitas bayi terlantar	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan j; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak Pasal 59;	Sampai keputusan pengadilan mengizinkan	Membuka identitas pribadi anak	Melindungi hak anak

Identitas pelaku dan korban kekerasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, b dan h ayat 2;	Sampai diterbitkan keputusan lembaga berwenang	Membuka identitas pribadi pelaku dan korban	Melindungi hak pelaku dan korban
Identitas : - wanita penyandang masalah tuna sosial - korban narkoba - kelompok minoritas - warga binaan lembaga pemasyarakatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Qanun Kessos Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial	Sampai keputusan pengadilan mengizinkan	Membuka identitas pribadi korban	Melindungi hak pribadi korban
Usulan calon penerima manfaat bedah rumah dhuafa dan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 ;	Sampai dengan diterbitkannya surat keputusan	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi calon penerima bantuan
Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 ;	Sampai dengan diterbitkannya surat keputusan	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi persaingan usaha tidak sehat
Resume Rapat Penentuan Juara Perlombaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h d 1 dan 3 serta huruf i ;	Sampai penerbitan keputusan	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Dapat memberikan penilaian secara objektif
Spesifikasi teknis alat-alat tentang dan Inovasi yang menjadi juara lomba tentang dan inovasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (b) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HAKI ;	Sampai alat tersebut terdaftar di HAKI	Mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual	Memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual
Data pribadi penerima bantuan sosial : - Telefon - No. Rekening - Nilai Seseorang - Rekam Medis - Data Keluarga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h ;	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi calon penerima bantuan
Identitas pelaku atau korban perdagangan orang	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 33 ayat 1 dan 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Sampai memperoleh persetujuan dari lembaga yang menanganinya	Dapat menimbulkan permasalahan bagi pelaku dan korban	Melindungi hak pribadi seseorang

sip	Data Korban dan Pelaku selama periode darurat sipil	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 ayat (7), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66; Perka ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.	25 Tahun	Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi; Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
:	Data yang diserahkan oleh pencipta arsip sesuai jadwal retensi arsip ke lembaga kearsipan Aceh	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 ayat (7), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66; PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Paragraf 5 Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103; Perka ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.	Dapat diakses jika mendapat persetujuan sesuai persyaratan dari pencipta arsip	Informasi dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan	Menjadi pembuktian kebenaran sejarah

kum, Politik dan Hankam	Data Intelijen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan c;	a. Sampai jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan negara b. Adanya ketetapan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan	1) Informasi publik yang apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat, 2). Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	1) Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi, 2) Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
-------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Proses Penegakan Hukum Justice dan Non-Justice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat bukti kasus - Dokumen penanganan perkara - Opini hukum/pendapat hukum/legal opinion - Catatan mengenai proses penyelesaian sengketa - Kasus hukum yang masih dalam proses 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a ;</p>	<p>a. Sampai dibuka dalam Sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum b. Paling lama 30 Tahun</p>	<p>Dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>Melindungi proses penegakan hukum</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------

teknologi Informasi dan Komunikasi

<p>Daftar User dan Password Server/Aplikasi/Perangkat TIK</p>	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data</p>	<p>Melindungi dan mengamankan perangkat data</p>
<p>Daftar Konfigurasi Server/Router/Komputer</p>	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data</p>	<p>Melindungi dan mengamankan perangkat data</p>
<p>Daftar Konfigurasi Perangkat Firewall</p>	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data</p>	<p>Melindungi dan mengamankan perangkat data</p>
<p>Daftar dan Profil Administrator/Pengelola Server</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang</p>	<p>Melindungi data pribadi</p>

Spesifikasi Perangkat Server/Router/Perangkat TIK	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
Daftar Port yang Dibuka dan atau Ditutup	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
Bagan Topologi Jaringan Intranet/Internet Pemerintah Aceh	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
Source Code Aplikasi Khusus	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37; PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	Undang-Undang ITE Pasal 30; PP PSTE; Permenkominfo No 04 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi dan mengamankan perangkat data

Hasil Audit Keamanan Informasi	Undang-Undang ITE Pasal 30; PP PSTE; Permenkominfo No 04 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi dan mengamankan perangkat data
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------

hubungan

Rencana Pelaksanaan Penertiban Mobar dan Angkutan Umum	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sampai pelaksanaan penertiban dilakukan	Tidak Terjaring Kendaraan yang melanggar peraturan	Terjadinya tertib administrasi perizinan dan pengawasan untuk keselamatan berlalu lintas
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

RA

Notulen dan hasil rapat yang sifatnya rahasia dan tertutup	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Peraturan Tata Tertib DPRA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRA;	Sampai dinyatakan terbuka untuk umum oleh Pimpinan Lembaga	1) Informasi publik yang apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1) Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi;
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

ngawasan

Data Susunan Tim Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j; Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas, Pergub Nomor 91 Tahun 2009 pasal 5 angka 9;	Sampai Pelaksanaan Pemeriksaan	apabila dibuka akan menyulitkan proses pemeriksaan	Memastikan independensi Tim Pemeriksaan
Laporan Hasil Pengawasan meliputi : - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler dan Kinerja - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) - Laporan Hasil Evaluasi (LHE) - Laporan Hasil Reviu (LHR) - Laporan Hasil Monitoring (LHM)/Tindak Lanjut	1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, i dan j, 2). PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

<ul style="list-style-type: none"> - Surat Teguran Gubernur - Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) - Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) - Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (PHP) - Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara - Laporan Hasil Pengawasan Lainnya 	<p>Daerah (Pasal 23), 3) Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran II huruf j angka 2), 4) Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 huruf b angka 17, 5) Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008 paragraf 7500, 6) Pergub Nomor 91 Tahun 2009 pasal 5 angka 9;</p>			
rum/Kesekretarian				
<p><i>Blue Print</i> Jaringan Listrik, Air, dan Topologi Jaringan</p>	<p>Pasal 17 Undang-Undang KIP huruf j; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Pasal 30 s/d 37</p>	<p>Sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga</p>	<p>Tindak Kriminal pengrusakan dan pencurian data</p>	<p>Terjaganya data atau informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan</p>
<p>Surat-surat/memo/memorandum/ nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia</p>	<p>Pasal 17 Undang-Undang KIP Huruf i</p>	<p>Sampai dengan proses selesai</p>	<p>Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga</p>	<p>Menghindari kesalahan penggunaan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</p>
<p>MoU dan perjanjian kerjasama luar negeri yang bersifat rahasia</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf f angka 1, 2, 3 dan 4</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Merugikan posisi tawar, daya tawar dan strategi yang diambil negara</p>	<p>Menjaga privasi dan keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan</p>

	<p>Risalah rapat yang bersifat rahasia, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - laporan singkat - catatan rapat - risalah - slide presentasi dan/ atau transkrip - rekaman suara/ pembicaraan - keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i ;</p>	<p>Sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga</p>	<p>Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>
	<p>Naskah pidato Pimpinan yang belum dibacakan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i ;</p>	<p>Sampai naskah pidato dibacakan</p>	<p>Dapat menimbulkan perbedaan penafsiran isi naskah pidato</p>	<p>Menjaga keakuratan isi naskah pidato</p>
	<p>Identitas pelapor penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14/2008, pasal 17, huruf a (angka 2); Perpres Nomor 76/2013, Pasal 13; 3). Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman, Pasal 24</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Mengungkap informasi pribadi; Penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	<p>Melindungi informasi pribadi; Mencegah penyalahgunaan dari pihak lain.</p>
	<p>Sistem persandian meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat masuk dan keluar yang berkualifikasi sandi - data jumlah dan informasi tentang material sandi - metode dan teknik aplikasi persandian - kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi - aktivitas informasi bersandi - jaring komunikasi sandi 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Terjadinya penyadapan</p>	<p>Melindungi informasi bersandi dari kebocoran</p>
	<p>Jumlah Informasi yang Dikecualikan</p>				<p>87</p>

